



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR .9. TAHUN 2002**

TENTANG

**TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG
DI JALAN DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa jalan dan jembatan merupakan prasarana perhubungan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang mobilitas kegiatan Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan dan Pengembangan Wilayah;
- b. bahwa mengingat pentingnya peranan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dalam rangka pengamanan jalan dan jembatan dari kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan beserta muatannya, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207).
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Badan Legislatif Daerah

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
7. Jembatan Timbang adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan berserta muatannya;
8. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang mobil bus, dan kendaraan khusus;
9. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
10. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
11. Kelas jalan adalah kelas jalan Nasional dan jalan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Izin Pengendalian Angkutan Barang adalah ijin yang diberikan untuk pemanfaatan ruas jalan dan jembatan yang diberikan kepada mobil barang yang mengangkut muatan sampai dengan batas toleransi yang diijinkan, kepada orang pribadi atau badan untuk mengangkut barang pada lintasan tertentu dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
13. Retribusi Izin Pengendalian Angkutan Barang adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin pengendalian angkutan barang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 2

- (1) Pengamanan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk menghindari percepatan kerusakan jalan dan jembatan akibat berat kendaraan beserta muatannya yang mengangkut muatan barang melebihi jumlah berat yang diizinkan sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pemanfaatan jalan dan jembatan dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan harus sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan barang dalam mengangkut muatan harus sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan jumlah berat yang diizinkan (JBI) berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- (4) Kemampuan daya dukung jalan dan jembatan ditetapkan oleh Pembina jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

Setiap Mobil Barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan Alat Penimbangan beserta fasilitas penunjangnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan disampaikan oleh Gubernur dan disampaikan ke2-U

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, menjadi tanggung jawab Dinas yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Lokasi dan pengoperasian Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut muatan yang tidak dapat dipotong-potong, alat berat, peti kemas, barang khusus dan barang berbahaya dilarang beroperasi kecuali dengan izin pengendalian angkutan barang.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut barang melebihi ketentuan yang berlaku, diberikan izin pengendalian angkutan barang setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji berkala.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut barang melebihi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diturunkan dan segala resiko menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan atau diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 1 (satu) kali perjalanan dan diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara pemberian izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kelebihan muatan diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.00 (lima belas rupiah) per kilogram;
 - b. Kelebihan muatan diatas 15 % sampai dengan 30 % dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.00 (dua puluh rupiah per kilogram)
 - c. Kelebihan muatan diatas 30 % sampai dengan 50 % dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Apabila kelebihan muatan diatas 50 % (lima puluh persen) dari daya angkut akan dipertimbangkan khusus oleh Gubernur atau Pejabat teknis yang terkait.
- (3) Ijin pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kelebihan muatan diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.00 (lima belas rupiah) per kilogram.
 - b. Kelebihan muatan diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.00 (dua puluh rupiah) per kilogram.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dimaksud pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh wajib pungut pada Kantor Dinas dan UPTD.
- (2) Retribusi dimaksud pasal 8 ayat (3) dipungut oleh wajib pungut pada alat penimbangan berada.
- (3) Wajib pungut dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah petugas Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur .
- (4) Dinas Pendapatan Daerah adalah Koordinator pemungutan retribusi dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8, merupakan pendapatan daerah yang harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran dan penyetoran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi pengelola dan penunjang diberikan biaya pungutan sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VII

BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan retribusi diberikan kepada Daerah Kabupaten / Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian retribusi kepada Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII

FASILITAS PENUNJANG

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana fasilitas penunjang untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bersama dengan instansi terkait.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

SANKSI

Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi dikenakan sanksi berupa :
 - a. Penurunan kelebihan muatan barang dari kendaraan;
 - b. Pengenaan sewa pemamfaatan / pemakaian tempat penyimpanan barang dimaksud butir a;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kewajiban dimaksud butir b tidak dipenuhi maka barang dimaksud akan dilelang.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda* paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMORTAHUN 2002

TENTANG

**TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG
DI JALAN DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang didalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) butir 15, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan tertentu di bidang Perhubungan antara lain :

- a. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi.
- b. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten / Kota.
- c. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Secara geografis letak Propinsi Sulawesi Selatan sangatlah strategis, karena berada pada Pusat Perdagangan di Pulau Sulawesi. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan belum menunjang. Demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan sebagai salah satu penyebab dari kerusakan jalan. Oleh karena itu agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan.

Mengingat bahwa jalan sebagai salah satu prasarana Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar Daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tertib pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan di jalan Provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di Makassar
pada tanggal, 13. September 2002

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


H. Z. B. PALAGUNA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 20. September 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN**


Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

NIP. 0010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 42.)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (4) : Yang dimaksud Pembina adalah :

(3) Untuk jalan Nasional adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

(4) Untuk jalan Daerah adalah Pemerintah Daerah

Pasal 3 : Alat Penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan wajib memenuhi syarat-syarat teknis sebagai berikut :

a. Dapat mencetak hasil penimbangan secara akurat.

b. Mampu menimbang berat kendaraan bermotor beserta muatan pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 ton dan atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 ton.

Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) :

a. Muatan yang tidak dapat dipotong-potong adalah barang atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat yang cara pemuatannya tidak dapat dipecah-pecah. Misalnya : besi beton, gulungan kawat, tiang listrik, trafo, gulungan plat baja.

b. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

c. Angkutan peti kemas adalah angkutan yang dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas yang terdiri dari diri dari sa (tractor head) dan satu kereta tempelan.

d. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus. Misalnya : barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin, tumbuh-tumbuhan hidup dan hewan hidup.

- e. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Misalnya : bahan mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu, radio aktif racun dan bahan yang mudah menular.

- Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 :
1. Pengenaan retribusi ijin pengendalian terkandung adanya asas keadilan karena hanya kendaraan bermuatan lebih yang berpotensi merusak jalan diwajibkan memberikan kontribusi.
2. Perbedaan kontribusi atas prosentase kelebihan muatan dilakukan secara progresif dimaksudkan dalam rangka pengendalian, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran kelebihan muatan.
3. Penetapan besarnya retribusi dispensasi adalah untuk menutup sebagian biaya pemeliharaan jalan dengan pertimbangan secara ekonomis tidak akan memberatkan masyarakat.
- Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pemeriksa Fungsional.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d 20 : Cukup jelas